

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat ditandai dengan adanya nilai ekonomi yang baik. Dalam dunia usaha seseorang membutuhkan modal dari sumber internal maupun sumber eksternal. Sumber modal internal dimulai dari kemampuan diri memiliki kekuatan untuk membangun suatu usaha dengan modal yang dimiliki, namun sumber modal internal masih belum dapat memenuhi kebutuhan modal yang diinginkan sehingga diperlukan sumber modal eksternal. Salah satu cara yang ditempuh adalah mengajukan permohonan kredit pada Bank.

Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian negara yang berfungsi sebagai tempat menyimpan dan menyalurkan dana dari masyarakat. Sebagai lembaga keuangan, salah satu tugas bank ialah mendorong kelancaran produktifitas dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Lebih khusus lagi fungsi atau tugas bank pada umumnya sebagai lembaga keuangan adalah:¹

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan;
- b. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pinjaman;
- c. Memperlancar transaksi perdagangan dan peredaran uang.

Pada dasarnya, fungsi perbankan yang paling pokok baik konvensional maupun syariah adalah sebagai lembaga *intermediary*, yaitu menampung pihak-pihak yang kelebihan dana untuk nantinya disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana. Fungsi tersebut yang juga dilakukan oleh perbankan dalam membantu menyalurkan dana untuk usaha kecil dan menengah.

Pengertian mengenai perbankan dapat ditemukan dalam Pasal satu ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang

¹ Muhammad, 2000, *Lembaga-Lembaga Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta, hlm 122

Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan memberikan penjelasan perbankan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara proses pelaksanaan kegiatan usahanya, sedangkan pengertian mengenai bank tersurat dalam pasal satu ayat (2) bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan dan menyampaikannya kepada masyarakat berbentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Secara definisi istilah kredit berasal dari kata latin *Credere* yang berarti kepercayaan, sebagai contoh seseorang mendapatkan kredit dari bank maka dapat diartikan bahwa pihak yang diberikan kredit telah mendapatkan kepercayaan dari bank.³ Pengertian kredit disebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 pasal satu ayat (2) bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan seseorang atau badan hukum yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Bank sangat “sensitif” dalam pengelolaan aliran kredit yang akan diberikan kepada debitor. Salah satu wujud kesensitifan tersebut ditunjukkan melalui prinsip 5C bank yang terdiri dari *Character, Capacity, Capital, Condition*, dan *Collateral*.

Bank menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk kredit, dari dana kredit tersebut dimanfaatkan oleh pengusaha untuk menjalankan usahanya.⁴ Lembaga perbankan di Indonesia dibedakan atas fungsinya yang terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (Syariah).

Di Negara Indonesia hanya mengenal 2 (dua) jenis bank, yaitu:

a. Bank Umum

² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal satu ayat (2)

³ Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 57

⁴ Kasmir, 2000, *Manajemen Perbankan*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 10

Bank Umum merupakan bank yang dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang pelaksanaannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembiayaan.

b. Bank Perkreditan Rakyat (Syariah)

Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang pelaksanaannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembiayaan.

Saat ini lembaga perbankan dalam proses pemberian fasilitas kredit lebih banyak menggunakan perjanjian kredit dibawah tangan yang kemudian dilegalisasi dan terdaftar oleh notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUH Perdata), yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.⁵ Oleh karena itu, maka hak dan kewajiban yang muncul dalam perjanjian harus dilaksanakan oleh debitor dan kreditor.

Dengan demikian perjanjian kredit diharapkan dapat membantu debitor untuk mengembangkan kesejahteraannya dan dapat membayar pinjaman beserta bunga kepada kreditor pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, namun tidak sedikit debitor yang melakukan kewajibannya terhenti atau terhalangi dengan ketidakmampuannya untuk membayar atau mengembalikan pinjaman dari kreditor. Bahwa ketidakmampuan debitor menjadi salah satu penyebab kredit macet. Kredit macet merupakan kondisi dimana debitor baik perorangan maupun badan usaha tidak mampu membayar cicilan atau hutang yang dimilikinya kepada pemberi pinjaman dengan tepat waktu.

Penyebabnya kredit macet dapat terjadi dari faktor internal dan faktor eksternal bank. Berikut penyebab kredit macet berasal dari internal bank yaitu:

- a. Kurang cermat dalam melakukan analisis terhadap debitor sehingga tidak dapat mengetahui hambatan yang terjadi selama jangka waktu kredit.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (1)

- b. Pejabat bank yang memiliki itikad tidak baik dalam memberikan kredit kepada debitor.
- c. Dalam melakukan analisis kelayakan usaha debitor pihak bank memiliki keterbatasan pengetahuan sehingga analisis kredit yang dilakukan belum tepat.
- d. Terdapat campur tangan komisaris dan direktur bank yang menyebabkan petugas bank kesulitan dalam memutuskan kredit.
- e. Kurang rutin dalam melakukan monitoring kredit.

Selain faktor internal, kredit macet dapat terjadi karena faktor eksternal sebagai berikut:

- a. Pihak debitor yang sengaja tidak membayar angsuran atau tidak memenuhi kewajibannya.
- b. Pihak debitor yang sedang melakukan perkembangan usaha sehingga membutuhkan dana yang besar, hal tersebut berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
- c. Adanya penyelewengan yang dilakukan debitor misalnya dalam pengajuan kredit, debitor mengajukan kredit investasi namun pada kenyataannya setelah debitor diberikan kredit tersebut digunakan untuk modal kerja.
- d. Adanya sesuatu yang tidak terduga misalnya bencana alam, ketidakstabilan ekonomi atau sedang terjadi inflansi.

Kredit macet adalah kredit yang diklasifikasikan pembayarannya tidak lancar yang dilakukan oleh debitor yang bersangkutan.⁶ Mengingat bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kredit tidak tertutup kemungkinan terjadi kredit macet, yang penggolongannya meliputi:

- a. Kredit Lancar adalah kredit yang tergolong lancar dimana debitor memiliki *track record* yang baik tidak pernah terlambat dalam pembayaran maupun kendala berupa tunggakan pinjaman.

⁶ Hasibuan, Melayu S.P, 2011, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm 115

- b. Kredit Perhatian Khusus adalah kredit yang tergolong dalam perhatian khusus dimana debitor memiliki *track record* pernah mengalami tunggakan kredit atau keterlambatan pembayaran pokok dan bunga melebihi tanggal jatuh tempo yaitu selama 1 hari sampai 90 hari.
- c. Kredit Kurang Lancar adalah kredit yang tergolong kurang lancar dimana debitor mengalami keterlambatan pembayaran pokok dan bunga selama diatas 90 hari sampai 120 hari setelah masa jatuh tempo berakhir.
- d. Kredit Diragukan adalah kredit yang tergolong diragukan karena debitor mengalami keterlambatan pembayaran pokok maupun bunga selama diatas 120 hari sampai 180 hari sejak jatuh tempo berakhir.
- e. Kredit macet adalah kredit macet yang tergolong mengalami keterlambatan pembayaran pokok maupun bunga selama diatas 180 hari hingga 270 hari.
- f. Kredit Macet Masuk Daftar Hitam adalah kredit yang tergolong kredit macet atau *non-performing loan* (NPL) karena debitor tidak mampu melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunganya melebihi 270 hari.

Kredit macet juga terjadi pada UMKM, bahkan ada yang dikatakan kredit macet daftar hitam yaitu kredit yang mengalami tunggakan pembayaran pokok dan poembayaran bunganya melebihi 270 hari sejak tanggal jatuh tempo. Daftar hitam yang dimaksud adalah debitor yang memiliki *track record* yang tidak baik sehingga memungkinkan tidak dapat mengajukan kredit lain.

Sehubungan dengan hal tersebut maka menarik untuk diteliti lebih lanjut dengan judul “KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET UMKM YANG MASUK DAFTAR HITAM PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA UNIT GONDOSARI KABUPATEN KUDUS” sebagai judul penelitian yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana faktor-faktor penyebab kredit macet UMKM yang masuk daftar hitam di BRI Unit Gondosari Kudus?

- b. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian kredit macet pada UMKM yang masuk daftar hitam di BRI Unit Gondosari Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana faktor-faktor penyebab kredit macet UMKM yang masuk daftar hitam di BRI Unit Gondosari Kudus.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan penyelesaian kredit macet UMKM yang masuk daftar hitam di BRI Unit Gondosari Kudus.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat dan berguna terhadap bidang pengetahuan hukum perdata khususnya bidang hukum perusahaan dan hukum perikatan mengenai penyelesaian kredit macet pada lembaga perbankan.

- a. Manfaat teoritis

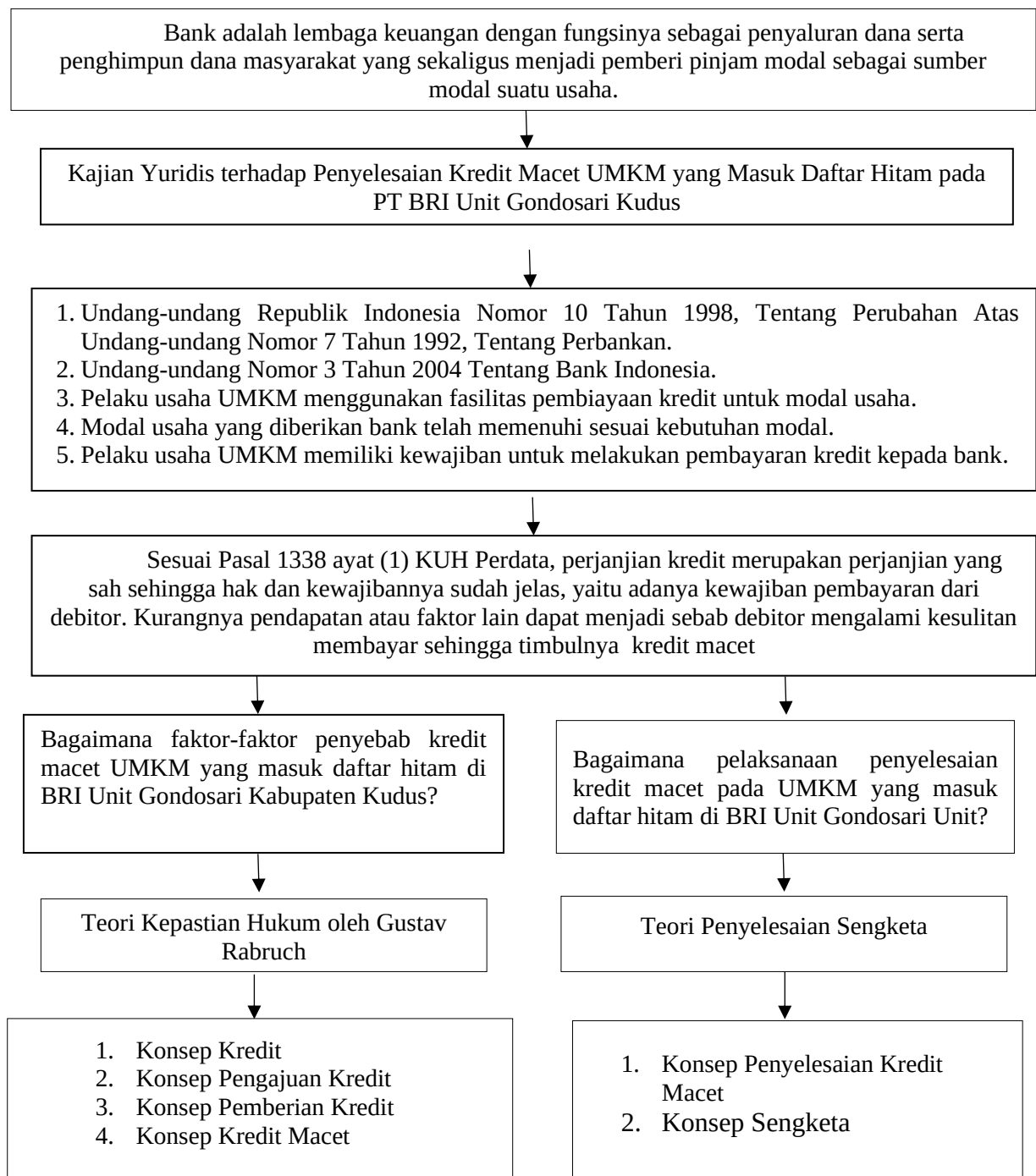
Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan pemikiran positif dan kontribusi pemikiran yang bermanfaat tentang bidang hukum perusahaan dan perikatan dalam stimulasi penyelesaian kredit macet pada debitor yang terikat hutang piutang.

- b. Manfaat praktis

- 1) Diharapkan dapat memahami faktor-faktor penyebab kredit macet UMKM yang masuk daftar hitam di BRI Unit Gondosari Kabupaten Kudus dan pelaksanaan penyelesaian kredit macet pada UMKM yang masuk dalam daftar hitam di BRI Unit Gondosari Kabupaten Kudus.

- 2) Diharapkan dapat melengkapi kajian hukum bagi para praktisi pembuat kebijakan dalam bidang hukum perusahaan dan hukum perikatan, khususnya penyelesaian kredit yang macet

E. Kerangka Pemikiran



1. Alur Pemikiran

Pada table diatas merupakan alur pemikiran dalam pembuatan suatu penelitian harus bersistematis dan merupakan gambaran dari langkah-langkah penelitian.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan kedalam permasalahan dan tujuan penelitian. Kerangka konseptual merupakan bentuk alur pemikiran yang bersifat konseptual mengenai masalah kredit macet dan penyelesaiannya dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank sehingga dapat ditemukan titik penyelesaiannya.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM memberikan kontribusi sebesar 97 persen pada penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Sektor UMKM lebih sering memanfaatkan sumber daya alam dan padat karya seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perdagangan. Oleh karena itu UMKM sering disebut kegiatan ekonomi berbasis kerakyatan dimana umumnya barang-barang yang dihasilkan oleh pelaku UMKM adalah berupa kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan oleh hampir semua lapisan masyarakat.⁷

Dalam mengembangkan usaha UMKM membutuhkan modal usaha secara internal dan eksternal. Modal internal adalah modal usaha yang berasal dari kemampuan diri untuk membangun usaha tersebut, sedangkan modal eksternal adalah modal usaha yang berasal dari pinjaman kredit bank. Kredit yang diberikan oleh Bank merupakan pemberian kepercayaan, berdasarkan hal tersebut di atas, maka ada unsur-unsur kredit sebagai berikut:⁸

⁷ Dewi Anggraini, Syahrir Hakim Nasution, *Peranan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Bagi Pengembangan Umkm Di Kota Medan (Studi Kasus Bank Bri)*, Vol. 1, No. 3, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Februari 2013, hlm 106

⁸ Ahmed, A., Takeda, C., & Thomas, S, 1998, *Bank Loan Provisions: A Reexamination of Capital Management, Earning Management and Signalling Effect*, SSRN Working Paper Series, hlm 14

- 1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik berbentuk uang, benda, dan jasa akan benar-benar diterimanya kembali pada jangka waktu yang tertentu di masa yang akan datang.
- 2) Jangka waktu, yaitu masa yang memisahkan antara pro prestasi dengan kontra prestasi yang akan mendatang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai argo dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi dari nilai uang yang akan diterima pada masa depan.
- 3) *Degree of Risk*, yaitu suatu tingkat keresikoon yang akan diterima sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan penerima prestasi yang akan diterima dikemudian harinya.
- 4) Prestasi, yaitu bentuk kredit sebagai objek kredit yang tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga berbentuk barang atau jasa.

Manfaat dari kredit bagi pihak bank menurut Pudjo Mulyono pada bukunya "*Bank Budgeting*" sebagai berikut:⁹

- 1) Sebagai sumber modal usaha pendapatan yang terbesar berupa bunga. Dengan adanya pendapatan bunga memungkinkan setiap bank untuk mendapatkan kembang usaha, apabila kredit uang diberikan dapat berjalan lancar.
- 2) Untuk menjaga solvabilitasnya, sebab kredit adalah salah satu bentuk penyaluran dana bank terbesar. Dengan begitu yang diharapkan oleh bank dari kredit yang lancar dapat dipakai sebagai sarana untuk pembayaran kembali dana dan bunga yang dipinjamkan kepada masyarakat.
- 3) Kredit dapat digunakan sebagai alat pemasaran produk atau jasa bank yang lain, bahkan saat ini suara opini yang mengatakan pemberian kredit semata-mata hanya untuk mendapatkan bunga lebih.
- 4) Dengan menyalurkan dana akan mampu mengembangkan para stafnya untuk mengenal dunia bisnis yang lain.

⁹ Teguh Pudjo Mulyono, 1996, *Bank Budgeting: Profit Planning and Control*, BPFE, Yogyakarta, hlm 207

Kredit macet adalah kredit yang pengembalian pokok pinjam dan bunga telah mengalami penundaan lebih dari 120 hari sampai 180 hari sejak tanggal jatuh tempo. Sebab-sebab terjadinya hambatan kredit macet terdiri dari hambatan internal maupun eksternal. Hambatan internal bank dapat berupa kurangnya pengecekan latar belakang calon debitor, kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan kredit dan sumber pembayaran kembali, kurang pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon debitor dan manfaat kredit yang diberikan, dan lain-lain. Kemudian hambatan eksternal Bank antara lain merosotnya perekonomian debitor, terjadinya PHK mendadak di tempat kerja debitor, penurunan omset usaha debitor, usaha debitor mengalami kebangkrutan, dan lain-lain.

3. Kerangka Teoritik

Dalam Pasal satu angka 11 Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit dirumuskan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

Kredit macet pada debitor telah dianggap mengingkari janji untuk membayar bunga dan/atau kredit induk yang jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Dapat dikatakan bahwa kredit bermasalah didalamnya meliputi kredit macet, meskipun demikian tidak semua kredit yang bermasalah adalah kredit macet.

Berkenaan dengan kredit bermasalah tersebut dihubungkan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitor atau debitor, menurut Gatot Supramono, SH ada 3 macam perbuatan yang digolongkan wanprestasi, sebagai berikut:¹⁰

- a. Debitur sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit atau beserta bunganya.

¹⁰ Gatot Supramono, 1995, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Djambatan, Jakarta, hlm 92

- b. Debitur membayar sebagian angsuran kredit atau beserta bunganya, pembayaran angsuran tidak dipermasalahkan debitor telah membayar sebagian kecil angsuran. Walaupun debitor kurang membayar satu kali angsuran, tetapi tergolong kreditnya sebagai kredit macet.
- c. Debitur membayar lunas kredit atau beserta bunganya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Hal tersebut tidak termasuk debitor yang membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu kredit yang telah disetujui bank atas permohonan debitor, karena telah terjadi perubahan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Kredit macet harus memiliki unsur teori penyelesaian sengketa yang menurut Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin dalam teori penyelesaian sengketa ada 5 yaitu:

- a. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
- b. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
- c. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
- d. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
- e. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, prosedur, dan kegiatan yang digunakan oleh pelaku disiplin ilmu. Metode tersebut juga merupakan analisis teoritis mengenai cara atau metode kegiatan penelitian yang juga merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode tertentu, sedangkan sistematis berdasarkan keberadaan sistem tertentu, dan

konsisten artinya tidak ada hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹¹

Penelitian sebagai bagian dari proses pengembang ilmu pengetahuan menempati kedudukan yang sangat penting dan perlu dijadikan tradisi akademis. Tujuan secara lebih khusus dari perlunya dilakukan penelitian adalah sebagai berikut:¹²

- 1) Untuk mengetahui apa yang sedang atau telah terjadi;
- 2) Untuk menguji tes suatu teori;
- 3) Untuk memecahkan masalah.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah *yuridis empiris*, yaitu pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan kebijakan yang berlaku dalam masyarakat, yang dilakukan secara meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada di lapangan. Pendekatan *yuridis empiris* merupakan penelitian yang berusaha menghubungkan antara norma-norma hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Penelitian berupa studi empiris berusaha menemukan proses bekerjanya hukum.¹³

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini yaitu *Deskriptif Analitis* karena penelitian ini bermaksud untuk memberikan gambaran secara rinci dan jelas, sistematis, dan menyeluruh segala hal yang berkaitan kebijakan hukum mengenai kredit macet debitur dan pelaksanaan penyelesaian kredit macet dengan menggunakan kebijakan tersebut yang memicu timbulnya restrukturasi perjanjian antara debitur dan kreditor.

3. Sumber dan Jenis Data

¹¹ Soerjono soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 45

¹² Hakristuti Hakrisnowo, 2004, *Handout Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Program Doktor Pasca-Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 24

¹³ Soerjono soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 52

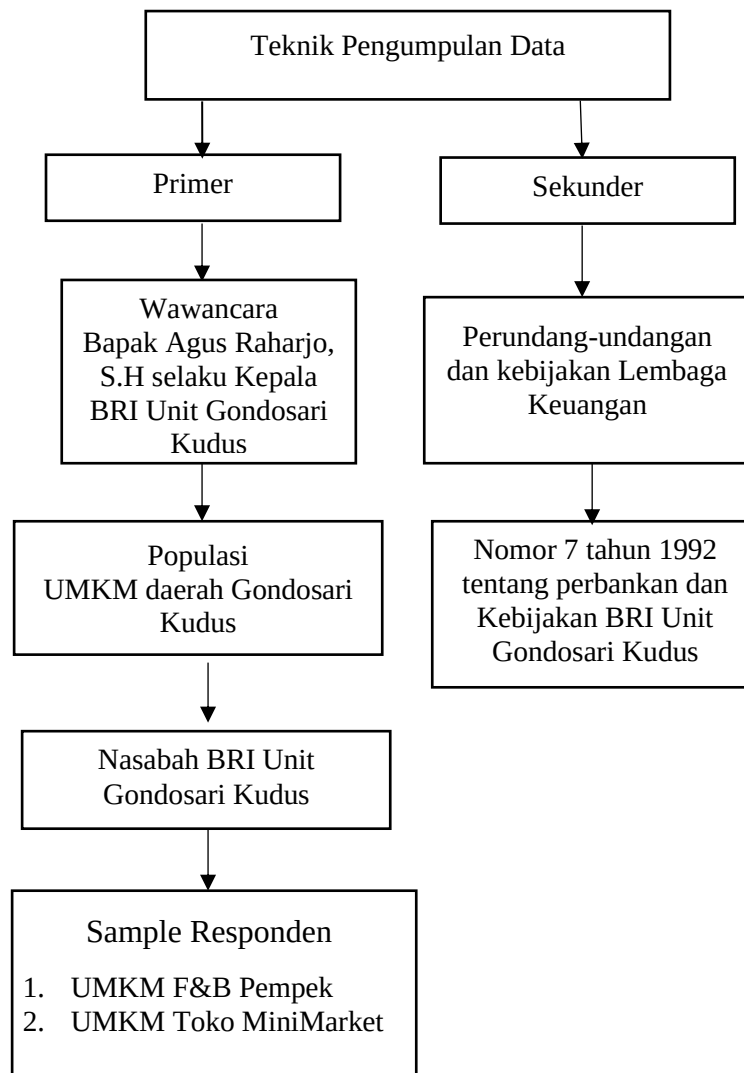
Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum mengarah pada penelitian data primer dan data sekunder sebagai berikut:

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber yang berwenang untuk memberikan jawaban terkait kebijakan bank dalam penyelesaian kredit macet yang masuk daftar hitam.
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.¹⁴ Data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁵

¹⁴ P Joko Subayo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 88

¹⁵ *Ibid*, hlm 52

4. Teknik Pengumpulan Data



Teknik pengumpulan data berupa teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara dengan para narasumber secara langsung dan para narasumbernya yaitu Bapak Agus Raharjo, S.H selaku Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia Gondosari, Kabupaten Kudus serta para responden dengan p usaha UMKM selaku debitor BRI khususnya wilayah Gondosari, Kabupaten Kudus.

Narasumber selanjutnya merupakan pelaku usaha sekaligus debitor dari BRI Unit Gondosari Kudus. populasi dari UMKM wilayah Gondosari tersebut

sebanyak 204 yang memiliki NPWP, dan sebanyak 2 responden yang dapat diambil untuk penelitian ini yaitu UMKM F&B Pempek dan Toko MiniMarket.

Teknik wawancara yang akan digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara terencana atau terarah. Wawancara terencana adalah wawancara yang telah disiapkan pertanyaannya dan telah ditentukan narasumbernya sebagai informan yang relevan.¹⁶

Kemudian teknik pengumpulan data sekunder diperoleh peneliti dari sumber peraturan perundang-undangan dan kebijakan lembaga keuangan. Sekunder tersebut dilakukan secara luas dalam pengumpulan data bersumber dari buku-buku perundang-undangan dan kebijakan bank atau lembaga keuangan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah *Analisis deskriptif*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas sistematis dan menyeluruh tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian masalah sesuai dengan judul. Data yang terkumpul penyelesaian rumusan masalah tentang penyelesaian kredit macet dengan kebijakan Bank Rakyat Indonesia yang selanjutnya semua data tersebut dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, kemudian ditarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi bersifat umum.

¹⁶ H. Agus Raharjo, S.H, Ketua Unit BRI Unit Gondosari Kudus, *Wawancara*, BRI Unit Gondosari Kudus

G. Jadwal Penelitian

Adapun peneliti akan memberikan table jadwal penelitian bertujuan mengetahui jadwal penelitian sebagai berikut:

No.	kegiatan	Oktober				November				Desember				Febuari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan dan Uji Proposal																				
2	Perizinan Pelaksanaan riset																				
3	Pelaksanaan riset																				
4	Pengumpulan data																				
5	Penyusunan data																				
6	Penyelesaian Bab III dan Bab IV																				
7	Pendaftaran tesis dan Sidang tesis																				
8	Perbaikan hasil sidang tesis																				
9	Pengumpulan tesis																				

H. Sistematika Penelitian

BAB I merupakan BAB PENDAHULUAN, yang terdiri dari latar belakang yang menjadi dasar penelitian ini dibuat, perumusan masalah merupakan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian dan manfaat penelitian sebagai tujuan dari penelitian tesis ini.

BAB II merupakan TINJAUAN PUSTAKA, yang berisikan 4 sub, yaitu sub bab pertama berisikan tinjauan umum mengenai hukum perikatan perjanjian kredit dan hukum perusahaan khususnya lembaga keuangan yaitu bank, sub bab ke-dua berisikan tinjauan mengenai perjanjian kredit dan undang-undang tentang perbankan, sub bab ke-tiga mengenai restrukturisasi perjanjian kredit dan yang keempat berisikan penyelesaian kredit macet, sub bab ke-empat mengenai teori perlindungan hukum pelaksanaan penyelesaian kredit macet, sub bab ke-lima mengenai teori kepentingan keseimbangan bagi para pihak dalam perjanjian khususnya perjanjian kredit.

BAB III merupakan BAB HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN sebagai inti dari sebuah penelitian ini ditulis, bab ini berisikan hasil penelitian mengenai kebijakan hukum PT Bank Rakyat Indonesia Unit Gondosari Kabupaten Kudus mengenai penyelesaian kredit macet oleh debitor yang masuk dalam daftar hitam dan pelaksanaan penyelesaian kredit macet oleh debitor kepada Bank Rakyat Indonesia Unit Gondosari Kabupaten Kudus.

BAB IV merupakan BAB PENUTUP sebagai bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran sebagai rekomendasi hasil penelitian yang diperoleh.

I. Orisinalitas

Dalam rangka mendukung keaslian penelitian, maka peneliti memberikan perbandingan topik penelitian sebagai berikut:

No.	Substansi	Mila Dianur W 2023	Bekti Krestiantoro 2006	Rita Rosmilia 2009
1	Judul	Kajian Yuridis Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Umkm Yang Masuk Daftar Hitam Pada Pt Bank Rakyat Indonesia Unit Gondosari Kabupaten Kudus	Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Hak Tanggungan di Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Semarang	Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah (Studi Di Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura)
2	Fokus Studi	a. Bagaimana kebijakan dari Bank Rakyat Indonesia Unit Gondosari Kudus dalam penyelesaian kredit macet pada UMKM yang masuk daftar hitam? b. Bagaimana pelaksanaan kebijakan penyelesaian kredit macet pada UMKM yang masuk daftar hitam?	a. Bagaimanakah penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian kredit pada lembaga perbankan dengan jaminan hak tanggungan? b. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah dalam perjanjian kredit tersebut? c. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi hak tanggungan apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit tersebut?	a. Bagaimanakah prosedur dan pelaksanaan pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura? b. Apa yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura? c. Bagaimanakah pola penyelesaian kredit bermasalah yang dilaksanakan oleh PT. Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura?

3	Metode Penelitian	Yuridis Empiris	Yuridis Empiris	Yuridis Empiris
4	Kesimpulan	Kajian Yuridis mengenai Kebijakan Bank Rakyat Indonesia Unit Gondosari Kabupaten Kudus menyelesaikan permasalahan kredit macet pada debitor khususnya dalam UMKM yang masuk daftar hitam sebagai upaya penyelesaian kredit macet dapat diselesaikan dan pemulihan atas nama debitor dalam daftar hitam. Kemudian menjadi sebuah pertimbangan pelaksanaan penyelesaian yang seperti apa agar dapat terstruktur penyelesaian kredit macet pada UMKM tersebut.	Penyelesaian kredit bermasalah telah dilakukan pula oleh pihak BRI secara maksimal dan prosedural melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang, sesuai dengan peraturan intern BRI yaitu Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. BRI (Persero) Tbk. dan SK Direksi Bank Indonesia Nomor No.27/162/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB), namun demikian hasilnya belum maksimal pada beberapa pelaksanaan restrukturisasi sehingga dilakukan restrukturisasi kedua. Model penyelesaian yang dilaksanakan adalah penyelesaian non litigasi yaitu : 1. Melalui organisasi intern bank dengan melakukan restrukturisasi terhadap hutang debitor. 2. Penyelesaian secara damai dengan melakukan penjualan agunan secara dibawah tangan, dan 3. Melalui saluran	Penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian kredit pada lembaga perbankan dengan jaminan hak tanggungan, bahwa penyelesaian secara damai merupakan upaya penyelesaian kredit yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan debitor yang masih mempunyai itikad baik maupun kooperatif dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah. Kemudian penyelesaian selanjutnya dengan penagihan yang dilakukan dengan mendatangi debitor secara langsung, dan debitor diminta melakukan pembayaran dalam jumlah tertentu dari kewajibannya kepada bank dalam jangka waktu tertentu yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesanggupan debitor.

			hukum yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan melakukan Parate Eksekusi.	
--	--	--	---	--

